



BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

dan

BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
5. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
10. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam

(gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

11. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Pangan Pokok adalah adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan local.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun di Kabupaten Mojokerto yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Mojokerto yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Kelompok lumbung pangan adalah kelembagaan Cadangan Pangan yang dibentuk oleh masyarakat dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini untuk :
- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, dan rawan pangan pasca bencana;
 - b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, dan rawan pangan pasca bencana; dan
 - c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, dan rawan pangan pasca bencana.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini untuk :
- a. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama Pangan Pokok dan Pangan Lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; dan
 - c. mengantisipasi dampak Krisis Pangan di Daerah.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Daerah ini adalah Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. masyarakat yang mengalami rawan pangan *transien*;
 - b. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis;
 - c. masyarakat yang mengalami rawan pangan pasca bencana alam;
 - d. masyarakat yang mengalami gagal panen;
 - e. masyarakat yang mengalami kekeringan;
 - f. masyarakat yang mengalami kemiskinan; dan/atau
 - g. masyarakat yang mengalami gejolak harga dengan jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 gram per jiwa/per hari untuk paling lama 60 hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

- b. pengadaan Cadangan Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan;
- d. penyaluran Cadangan Pangan;
- e. krisis pangan;
- f. Sistem Informasi Pangan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB IV
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi Pangan Pokok tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan konsumsi masyarakat;
 - c. pertumbuhan jumlah penduduk;
 - d. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
 - e. potensi pangan Daerah;
 - f. kebutuhan penanggulangan situasi darurat; dan/atau
 - g. kerawanan Pangan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan rumus :
 $80\% \times \text{Cadangan Pangan Provinsi Jawa Timur} \times \text{Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur.}$
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Bupati menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menyelenggarakan :

- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau kelompok lumbung pangan di Daerah.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa berdasarkan usulan kepala desa.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di desa;
 - b. kebutuhan konsumsi penduduk setempat;
 - c. potensi pangan desa;
 - d. kebutuhan penanggulangan situasi darurat; dan/atau
 - e. kerawanan pangan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau kelompok lumbung pangan di Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengakhiri perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau kelompok lumbung pangan, apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 12

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari APBD.

Pasal 13

- (1) Pembelian produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah atau Gubernur.
- (2) Dalam hal Pemerintah atau Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Mekanisme pembelian produksi dalam Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

BAB VI
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah antarwaktu dari aspek jumlah dan kualitas.
- (2) Mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan administrasi penyimpanan secara efektif;
 - b. penghitungan persediaan Cadangan Pangan secara berkala atau insidental; dan
 - c. pemeliharaan kualitas dan keamanan persediaan Cadangan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau kelompok lumbung pangan di Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki gudang penyimpanan yang memadai dan bebas dari banjir dan/atau potensi bencana lainnya;

- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana pengamanan kualitas sesuai standar.
- (3) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan dan/atau kelompok lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki status sebagai badan hukum;
 - b. memiliki sarana penyimpanan sendiri; dan
 - c. mampu menyediakan dan mengelola Cadangan Pangan minimal bagi kebutuhan anggotanya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengakhiri perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau kelompok lumbung pangan:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Daerah sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah bertugas melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi situasi darurat.
- (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. krisis pangan;
 - b. gejolak harga pangan; dan/atau
 - c. bencana alam.
- (3) Bupati menetapkan lokasi penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan:
 - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
 - b. tidak merugikan konsumen dan produsen.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan dan/atau bantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa, dalam rangka menanggulangi situasi darurat, bertugas melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi administratif bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau kelompok lumbung pangan diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB VIII KRISIS PANGAN

Pasal 23

Kriteria krisis pangan meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.

Pasal 24

- (1) Kesiapsiagaan krisis pangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada program kesiapsiagaan krisis pangan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan krisis pangan;
 - e. prosedur penanggulangan; dan
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan krisis pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Program kesiapsiagaan krisis pangan disusun oleh Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu melakukan kajian yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan pangan; dan
 - c. dampak krisis pangan.

Pasal 25

- (1) Status kedaruratan krisis pangan terdiri dari:
 - a. rawan pangan kronis; atau
 - b. rawan pangan transien.
- (2) Status kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang menetapkan berakhirnya penanggulangan krisis pangan.
- (2) Wewenang penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertugas membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data;
 - d. penyimpanan data; dan
 - e. penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan di Daerah.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melaksanakan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan di Daerah dalam bentuk :

- a. pengaturan akses dan penggunaan data;
- b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- c. pencantuman pada laman; dan/atau
- d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 29

Sistem Informasi Pangan dapat digunakan untuk:

- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
- d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Krisis Pangan.

Pasal 30

- (1) Data dan informasi Pangan diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok tertentu, dan Pangan lokal.
- (2) Data dan informasi Pangan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis produk pangan;
 - b. neraca pangan
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;

- f. produksi;
- g. harga;
- h. konsumsi;
- i. status gizi;
- j. ekspor dan impor;
- k. perkiraan pasokan;
- l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- m. perkiraan iklim;
- n. teknologi pangan;
- o. kebutuhan pangan setiap daerah; dan
- p. jumlah pangan

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan Cadangan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - b. efektivitas penyelenggaraan Cadangan Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Cadangan Pangan; dan/atau
 - d. permasalahan dan/atau penyelesaian masalah terkait Cadangan Pangan.
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan dilakukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk :
 - a. langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - b. perseorangan atau kelompok.

BAB XII
LUMBUNG PANGAN
Pasal 33

- (1) Lumbung Pangan Masyarakat dibentuk atas kesepakatan masyarakat setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.
- (3) Kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat anggota.
- (4) Kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 34

Perangkat daerah melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap Triwulan dan Tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal...15...oktober 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal...15...oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR 207-10/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap individu dan sumber energi untuk memulai segala aktivitas. Sebagai suatu kebutuhan dasar, maka sudah seharusnya dijamin oleh negara sebagai hak konstitusional warga negara. Namun pemenuhan hak atas pangan tersebut memiliki tantangan karena pertumbuhan penduduk yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan atas pangan. Tantangan tersebut kemudian memunculkan konsep ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan muncul sebagai upaya penanganan masalah pangan dan menjadi acuan untuk mengatur upaya-upaya kestabilan kondisi antara penduduk dengan kondisi pangan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) menempatkan urusan pangan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib. Sebagai urusan pemerintahan wajib, maka urusan pemerintahan terkait pangan wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian membagi urusan pemerintahan di bidang pangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan di bidang pangan kemudian terbagi lagi menjadi 4 (empat) sub-urusan, yaitu penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota secara atributif memiliki wewenang untuk mengatur persoalan yang terkait dengan keempat sub-urusan tersebut. Pengaturan tersebut melalui produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga telah mengatur beberapa tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pangan. Pengaturan tugas dan wewenang tersebut kemudian perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Pengaturan lebih spesifik dalam Peraturan Daerah terkait dengan penyelenggaraan Cadangan Pangan karena keberadaan Cadangan Pangan merupakan aspek penting dalam menjamin ketersediaan Pangan di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah seharusnya Kabupaten Mojokerto memiliki Peraturan Daerah yang mengatur salah satu sub-urusan di bidang pangan, yaitu cadangan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Intervensi Pemerintah Daerah diperlukan agar harga pangan pokok dapat diakses oleh masyarakat dengan penghasilan yang rendah.

Huruf b

Harga pangan yang terjangkau bisa saja tidak cukup. Distribusi cadangan pangan secara merata juga diperlukan dalam situasi tertentu sehingga masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah. Penyelenggaraan cadangan pangan perlu memperhatikan aspek distribusi pangan hingga ke daerah rawan pangan dan gizi.

Huruf c

Penyelenggaraan Cadangan Pangan perlu memperhatikan kemungkinan terjadinya Krisis Pangan dan situasi darurat lainnya. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah nantinya akan dimanfaatkan jika terjadi situasi darurat di Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cadangan Pangan Kabupaten Mojokerto diasumsikan memiliki proporsi delapan puluh persen dari seluruh cadangan pangan di Provinsi Jawa Timur yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang menjalankan usaha di bidang pangan.

Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah yang secara khusus menjalankan fungsi di bidang pangan. Badan usaha milik daerah tersebut nantinya dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pembentukan badan usaha milik daerah bidang pangan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Kerjasama dengan Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani diprioritaskan pada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang telah memiliki status sebagai badan hukum.

Pasal 8

Ayat (1)

Usulan kepala desa disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Bupati.

Ayat (2)

Usulan kepala desa juga menguraikan pertimbangan-pertimbangan objektif dalam aspek produksi Pangan Pokok Tertentu, kebutuhan konsumsi setempat, potensi Pangan, kebutuhan dalam situasi darurat, dan potensi rawan pangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemerintah Desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang secara khusus menjalankan fungsi di bidang pangan atau bekerjasama dengan salah satu badan usaha milik desa yang sudah ada. Badan usaha milik desa tersebut nantinya dapat

bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui pembelian dengan mengutamakan produksi di Kabupaten Mojokerto, sedangkan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui pembelian dengan mengutamakan produksi desa setempat.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Kriteria batas waktu simpan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Perangkat daerah yang membidangi urusan pangan dalam melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan dapat bekerjasama dengan perangkat daerah yang terkait, antara lain perangkat daerah yang membidangi pertanian, penanggulangan bencana, dan/atau sosial. Kerjasama perangkat daerah tersebut untuk mengefektifkan penyaluran Cadangan Pangan kepada masyarakat dalam situasi darurat.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Analisis risiko mengacu pada tren produksi Pangan di Kabupaten Mojokerto serta tren kebutuhan Cadangan Pangan dalam beberapa tahun terakhir. Analisis risiko juga perlu menganalisis kemungkinan Krisis Pangan dengan mempertimbangkan penganekaragaman Pangan di Kabupaten Mojokerto.

huruf b

Rawan pangan trensien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan dari Perangkat Daerah diberikan setelah melakukan pengumpulan data dan kajian yang terukur tentang dampak dari upaya penanggulangan Krisis Pangan yang telah dilaksanakan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Masyarakat dalam ketentuan ini antara lain perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok yang tidak berbadan hukum tetapi memiliki kepentingan atas tercapainya ketahanan pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10